



P U T U S A N
Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI BASUKI Alias TIMBUL Bin PAIJAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Wono Harjo (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wono Harjo RT 008 RW 004, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI BASUKI Alias TIMBUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI BASUKI Alias TIMBUL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor No : S – 02739671;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140, An. LAMIDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-13151401;
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor;
Dikembalikan kepada saksi TUMPANG PRIYADI Bin WAKIJAN (Alm)
 - 1 (satu) gembok yang telah di rusak;
Dirampas dan dimusnahkan untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa TRI BASUKI Alias TIMBUL Bin PAIJAN (Alm) pada Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada jam dan hari yang lain masih di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Margo Mulyo RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa telah, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari motor Jenis Honda CRF dan Terdakwa menghubungi EDI (DPO) Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan cara menghubungi EDI (DPO) via Handphone, dan menanyakan kepada EDI (DPO) apakah yang bersangkutan memiliki sepeda motor dengan jenis Honda CRF, Kemudian EDI (DPO) pun menjawab "ada" sepeda motor jenis Honda CRF milik dirinya, namun sepeda Motor jenis Honda CRF tersebut tidak dilengkapi BPKB dan STNK, dan setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dengan EDI (DPO) terkait kondisi Motor Jenis Honda CRF dan harga yang ditawarkan sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) Terdakwa mengambil sepeda motor Merk dan Tipe Honda CRF tersebut ke rumah EDI (DPO) yang beralamatkan di Kampung Sifat Lawe Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung dengan kondisi motor tidak dilengkapi BPKB dan STNK serta harga yang murah, Setelah itu Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor jenis Honda CRF tersebut kepada seseorang yang berada di Kecamatan Waytuba namun ketika Terdakwa melakukan transaksi dengan seseorang tersebut, seseorang itu tidak jadi membeli motor jenis Honda CRF dari Terdakwa dikarenakan tidak dilengkapi STNK dan BPKB, Terdakwa pun kembali membawa sepeda motor jenis Honda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF tersebut dan Terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waykanan;

Bahwa Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan dari penjualan motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menyadari motor yang Terdakwa beli tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dan harga yang dibeli oleh Terdakwa merupakan harga yang tidak wajar karena lebih murah dari harga pasaran, sehingga patut diduga sepeda motor merek dan tipe HONDA CRF tersebut diperoleh dari hasil kejahatan pencurian dengan pemberatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi (korban) TUMPANG PRIYADI Bin WAKIJAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140 pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira 06.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Margo Mulyo, RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah Saksi kemudian Saksi bangun dari tidur Saksi melihat bahwa sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di ruang tengah rumah Saksi sudah tidak ada lagi dan saat itu pintu rumah Saksi sudah tidak terkunci lagi serta Gembok rumah Saksi sudah di rusak;
 - Bahwa benar Saksi tidak menambahkan kunci tambahan pada sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi ke polsek Belitang II untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan baik dan jelas terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi WANDONO Bin TUMPANG PRIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi korban yaitu Saksi TUMPANG PRIYADI Bin WAKIJAN (Alm);
- Bahwa ayah saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140 pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira 06.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Margo Mulyo, RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian ayah Saksi sedang tidur di rumah kemudian ayah Saksi bangun dari tidur dan melihat bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di ruang tengah sudah tidak ada lagi dan saat itu pintu rumah sudah tidak terkunci lagi serta Gembok rumah sudah di rusak;
- Bahwa benar ayah Saksi tidak menambahkan kunci tambahan pada sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan ayah Saksi langsung pergi ke polsek Belitang II untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi H. BARNU Bin KARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa Di Desa Margo Mulyo Rt. 003 RW. 003 Kec. Belitang III Kab. OKU Timur;
- Bahwa korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140 pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira 06.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Desa Margo Mulyo, RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidur dirumahnya kemudian korban bangun dari tidur dan melihat bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di ruang tengah sudah tidak ada lagi dan saat itu pintu rumah sudah tidak terkunci lagi serta Gembok rumah sudah di rusak;
- Bahwa korban tidak menambahkan kunci tambahan pada sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dan anak korban menemui Saksi untuk memberikan informasi bahwa sudah menjadi korban dari pencurian; Selanjutnya Saksi menyarankan kepada korban dan anak korban untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek Belitang II guna untuk dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Saksi FRIYANDI Bin FAHRUROJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres OKU Timur;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira 06.00 WIB Di dalam rumah korban Desa Margo Mulyo RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur terhadap barang-barang berharga milik korban yang berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDACRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mengambil sepeda motor milik Korban yaitu saudara Edi (DPO) dan Terdakwa hanya membantu untuk menjualkan agar mendapatkan keuntungan dari menjualkan kendaraan hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut namun keberadaan dari saudara Edi (DPO) tersebut sudah tidak berada lagi di tempat tinggalnya yang beralamatkan Kampung Sifat Lawe, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way kanan provinsi lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Saksi FRANKY ARLANDU, S.E. Bin AHMAD TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres OKU Timur;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan;
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira 06.00 WIB Di dalam rumah korban Desa Margo Mulyo RT. 003 RW. 003, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur terhadap barang-barang berharga milik korban yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDACRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mengambil sepeda motor milik Korban yaitu saudara Edi (DPO) dan Terdakwa hanya membantu untuk menjualkan agar mendapatkan keuntungan dari menjualkan kendaraan hasil pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami pun melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut namun keberadaan dari saudara Edi (DPO) tersebut sudah tidak berada lagi di tempat tinggalnya yang beralamatkan Kampung Sifat Lawe, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way kanan provinsi lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waykanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dari sdr EDI (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah sdr EDI yang beralamatkan Kampung Sifat Lawe, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waykanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara berawal Terdakwa menelepon sdr EDI dan menanyakan adakah sepeda motor jenis Honda CRF yang akan di jual kemudian sdr EDI menjelaskan dirinya memiliki motor HONDA CRF tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal namun dirinya tidak berminat untuk membelinya karena tidak cocok sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kembali;
- Bahwa sepeda motor CRF tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan memang benar Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari serta sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) agar memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut belum laku terjual melainkan telah diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor No : S – 02739671;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140, An. LAMIDI;
- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) gembok yang telah di rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Peristiwa Penadahan berawal Terdakwa menghubungi saudara EDI (DPO) dengan cara menelepon dan menanyakan adakah sepeda motor jenis Honda CRF yang akan di jual kemudian saudara EDI menjelaskan bahwa dirinya memiliki motor HONDA CRF yang tidak memiliki Surat-surat lengkap dari sepeda motor HONDA CRF tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Wonoharjo RT 008 RW 004 Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di wilayah kecamatan Way tuba untuk di jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut tidak berminat untuk membelinya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut; Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres OKU Timur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way kanan, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres OKU Timur terkait kasus kepemilikan sepeda motor CRF yang merupakan hasil dari pencurian tersebut; Kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama TRI BASUKI Alias TIMBUL Bin PAIJAN (Alm), sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari motor Jenis Honda CRF KEMUDIAN Terdakwa menghubungi saudara EDI (DPO) dengan cara menelepon dan menanyakan adakah sepeda motor jenis Honda CRF yang akan di jual kemudian saudara EDI menjelaskan bahwa dirinya memiliki motor HONDA CRF yang tidak memiliki Surat-surat lengkap dari sepeda motor HONDA CRF tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Wonoharjo RT 008 RW 004 Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way kanan kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di wilayah kecamatan Way tuba untuk di jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun orang tersebut tidak berminat untuk membelinya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dari kendaraan tersebut; Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres OKU Timur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamatkan di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way kanan, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres OKU Timur terkait kasus kepemilikan sepeda motor CRF yang merupakan hasil dari pencurian tersebut; Kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres OKU Timur guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya tentulah mengerti jika sepeda motor tersebut dari hasil curian maka Terdakwa seharusnya menolak untuk membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui

- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor No : S -02739671;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140, An. LAMIDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-13151401;
- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor, BPKB, STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut milik Saksi Tumpang Priyadi Bin Wakijan (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui 1 (satu) gembok yang telah di rusak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas dan dimusnahkan untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah adanya kesepakatan perdamaian diantara Terdakwa Tri Basuki Alias Timbul Bin Pajjan dan Saksi Tumpang Priyadi Bin Wakijan (Alm);
- Bahwa Saksi Tumpang Priyadi Bin Wakijan (Alm) sudah memaafkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan 2 anak dan 1 Istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI BASUKI Alias TIMBUL Bin PAIJAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor No : S – 02739671;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-1315140, An. LAMIDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Tipe T4G02T31L0 M/T (HONDA CRF) warna PUTIH HITAM dengan Nopol : BG-4030-YAP, Noka : MH1KD1118NK315810, Nosin : KD11E-13151401;
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor;
- Dikembalikan kepada Saksi Tumpang Priyadi Bin Wakijan (Alm);**
- 1 (satu) gembok yang telah di rusak;
- Dirampas dan dimusnahkan untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Fahmi Hanif Winanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)